

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*dogmatic research*). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pengkajian masalah dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan ADD berdasarkan otonomi daerah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *dogmatic research* dimana pendekatan hanya menggunakan 2 macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan produk hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada.
2. Pendekatan terhadap sinkronisasi hukum, dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum ini dapat mencapai tujuannya.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah tulisan-tulisan yang telah teruji

keabsahan yang mengandung suatu doktrin atau teori hukum, norma hukum Indonesia, doktrin para ahli, dan literatur-literatur hukum yang eratnya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kedudukan kekuatan hukum yang sah dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain:
 - (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
 - (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu doktrin para ahli hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buletin, majalah, karya ilmiah dan artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitaian ini ditempuh prosedur Studi Kepustakaan (*liberary research*). Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami sebagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Studi pustaka pada penelitian normatif ini dilakukan dengan menelaah naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tulisan dan pendapat para ahli terkait dengan pengelolaan ADD yang berdasaeakan otonomi daerah, buku-buku referensi, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pengelolaan ADD.

3.3.2 Pengelolaan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengelolaan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan ketentuan mendapatkan Anggaran Dana Desa secara yuridis dalam otonomi daerah, hukum keuangan negara dan kebijakan pemerintah.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut bidang tertentu yang telah ditentukan secara sistematis sehingga memudahkan data tersebut untuk dianalisis.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar.

3.4 Analisis Data

Penganalisan data pada skripsi ini adalah content analysis adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen tertulis seperti naskah peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan bentuk-bentuk data tertulis lainnya. Teknik penelitian ini berupa teknik kuantitatif yang sistematis dan bisa direplika yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami konsep hukum yang sedang dipelajari.

Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menuliskan dan mengklasifikasi fakta-fakta atas suatu obyek penelitian dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan data-data yang valid dan berhubungan langsung dengan penelitian ini